

ABSTRAK

Salah satu fenomena baru yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman adalah adanya sebuah aturan yang mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. KHI sebagai penegas atas undang-undang yang telah ada sebelumnya baik UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta PerMA R.I No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pencatatan perkawinan ini lahir sebagai respon banyaknya hak suami, istri, anak yang terabaikan akibat pernikahan yang tidak dicatatkan. Hal ini jelas mengandung efek negatif yang sangat. Sehubungan dengan ini, lantas bagaimana apabila dikaji dari sudut pandang hukum Islam yang berlandaskan teori *maqāṣid al-Sharī'ah*, dari teori ini dimungkinkan akan menjawab persoalan-persoalan baru.

Tujuan penelitian ini dibuat, tidak lain untuk menjawab permasalahan berikut:

1. Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Implikasi pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia?.

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teori *Maqāṣid al-sharī'ah*. Penggunaan metode ini bertujuan agar hasil analisis lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan didepan pejabat negara yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, dalam hal ini disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah. Keharusan mencatatkan perkawinan disini sesuai dengan ruh dan tujuan Hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan langkah preventif yang berdasarkan rumusan dari konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, yaitu perlindungan terhadap keturunan *ḥifẓ al-Nasl* dan perlindungan terhadap harta yang dikenal dengan *ḥifẓ al-māl*. Implikasi dari rumusan tersebut adalah terjaganya hak-hak suami istri juga anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah dan terjaganya nasab seseorang hingga terjaganya harta yang menjadi hak seseorang, tujuan perkawinan dapat tercapai. Dari tujuan ini akan menghasilkan sebuah ikatan yang kuat atau yang biasa disebut dengan *miṭaq al-gholizon*.

Dari uraian diatas, menurut tinjauan hukum Islam dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya hukum mencatatkan perkawinan adalah wajib bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi setiap perkawinan yang tidak dicatatkan hukumnya tidak sah. Karena keberadaan pencatatan perkawinan sebagai langkah *ḥifẓu an-Nasl* dan *ḥifẓu al-maal* yang menjadi tujuan dari diberlakukannya hukum Islam.